



**PUTUSAN**

Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN alias IWAN bin SARKAWI (Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 27 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Laut Rt.05/Rw.03, Desa Pesaguan  
Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten  
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. dan Saudara MANUEL, S.H. yang adalah Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 320/S.K./PID/PN.KTP tertanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 12 Februari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang" melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm.
- 5 (lima) Buah Paku.
- 1 (satu) Utas rantai Besi.
- 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY.
- 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD;
- 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

Dipergunakan dalam Perkara SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, DKK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan hukum;
2. Memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan kemampuan Terdakwa didalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI,

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa “kalok kite ni meminta fasilitasi secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)” kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata “kite buat surat jak” selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab “kalau maok begian boleh, kite buat surat” dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas “kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?” kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirkasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut..

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pasaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) janji-janji berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu minta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarkan dengan suara keras apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarkan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, sehingga menyebabkan masyarakat tergerak untuk menyegel kantor desa tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN dan sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat kelompok para terdakwa pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI yang menyuarakan dengan suara keras karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang ke kantor desa tersebut, maka kantor desa ini disegel menyebabkan masyarakat yang hadir saat itu tergerak untuk menyegel kantor desa tersebut, sehingga menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp





setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa "kalok kite ni meminta fasilitasi secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)" kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata "kite buat surat jak" selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab "kalau maok begian boleh, kite buat surat" dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas "kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?" kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirmasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pasaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Saksi

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI serta Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib guna melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa “kalok kite ni meminta fasilitasi secara lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)” kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata “kite buat surat jak” selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab “kalau maok begian boleh, kite buat surat” dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir membahas “kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?” kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirmasikan maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut..

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janjian berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI serta Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harpiansyah Alias Pian Bin Hj. Ismail, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Suka Mulia Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Sehubungan dengan



penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan pada saat penyegelan tersebut;

- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyegelan tersebut adalah kelompok dari saksi Suhaini. Di antaranya, ada saksi Sahman, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang belum dapat Saksi kenali orangnya. Pada saat kejadian banyak warga Desa Pesaguan Kanan yang berada di lokasi namun 4 (empat) orang tersebut yang aktif dalam melakukan penyegelan;
- Bahwa pada saat Penyegelan saksi Suhaini tidak ada di lokasi. Awalnya Saksi melihat saksi Suhaini sudah berada di lokasi sejak pukul 09.00 Wib. Namun sekira pukul 11.30 Wib saksi Suhaini ada berbicara kepada masa yang sudah berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan dengan kata-kata "terserah masyarakat lah mau nyegel, mau magari mau ape aku tak ikut campur". Namun sebelum terjadinya penyegelan saksi Suhaini ada ikut bertandatangan dalam surat yang rapat koordinasi yang mengatasnamakan masyarakat yang akan melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Adapun yang bertandatangan di surat tersebut adalah saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, saksi Jamadi, saksi Nuryani dan Terdakwa;
- Bahwa penyegelan dilakukan dengan cara menyilangkan 2 (dua) keping papan panjang 3 meter, lebar 20cm dan tebal 2cm. Kemudian kayu tersebut dipaku di pintu Kantor Desa. Untuk gagang pintu dirantai dan digembok. Yang merantai dan menggembok adalah Terdakwa Ridwan. Kunci gembok tersebut juga dipegang oleh Terdakwa Ridwan;
- Bahwa untuk surat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kelompok saksi Suhaini tersebut yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat berisi tentang meminta kejelasan terkait permasalahan claim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN Ketapang;
- Bahwa di dalam surat tersebut ada kata-kata pengancaman yaitu "Bersamaan ini kami sampailkan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidakberpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami;

- Bahwa di surat tersebut tertulis Kami Atas Nama Perwakilan Masyarakat: Saksi Suhaini, Saksi Aris, Saksi Rahiman, saksi Nuryani, saksi Jamadi dan Terdakwa Ridwan;

- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib kemudian ditanggapi dari pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib. Dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa Pesaguan saksi A. Nurdin adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari saksi Suhaini yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib yang hadir dari pihak saksi Suhaini sekitar 80 (delapan puluh) orang. Maka kemudian kepala Desa tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa juga ada masa dari pihak Sdr. M. ARBAIN yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Adapun pihak Sdr. M. ARBAIN merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak saksi Suhaini CS yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distrik Ketapang setelah terjadinya pertemuan Karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN tidak datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak saksi Suhaini CS tersebut;

- Bahwa akibat terjadinya penyegelan tersebut maka kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat beraktifitas untuk melakukan pelayanan masyarakat dan aktifitas pemerintahan Desa Pesaguan Kanan terhenti, yang mana kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel oleh kelompok saksi Suhaini, Cs itu selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan yang mana saat itu masa dari kelompok saksi Suhaini sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu Saksi ada melihat di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Jamadi, saksi

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



Rahiman dan Terdakwa Ridwan sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Sekretaris Camat, perwakilan dari danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu saksi Suhaini bersama dengan kawan-kawannya itu dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok saksi Suhaini yaitu saksi Aris dan juga Terdakwa Ridwan yang Saksi lihat, itu menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan disegel, karena takut akan keselamatan dirinya kemudian para staf kantor desa pesaguan kanan itu keluar dari kantor desa pesaguan kanan, setelah itu Terdakwa Ridwan dan saksi Sahman serta 2 (dua) orang yang belum Saksi ketahui namanya, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara bersama-sama menyilangkan papan kayu dan memakunya ke pintu kantor desa tersebut lalu merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan itu

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 1.200 (seribu dua ratus) warga desa mengirim surat ke Kepolisian agar dapat membuka Kantor Desa, maka kemudian Kepolisian datang untuk membuka kantor desa bersama aparat Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kantor sewaktu dalam keadaan disegel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa kelompok Suhaini, CS dan Terdakwa yang menandatangani surat kepada Kepala Desa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan menggembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, di mana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak dirantai dan digembok nanti barang-barang di dalam kantor Desa takut hilang. Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi di mana tidak ada tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada di kantor keluar sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan di mana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Firdaus Nanggolo Putih alias Daus Bin Nasir Damin, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sekretaris Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok saksi Suhaini, CS dan Terdakwa serta saksi Sahman;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan, Saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa penyebab sehingga kelompok saksi Suhaini dan Terdakwa serta saksi Sahman melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena saksi A. Nurdin Selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sebelumnya saksi A. Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan memang ada agenda ingin bertemu dengan kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan, tetapi untuk permasalahan yang akan dibicarakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa cara kelompok Saksi Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada spanduk dari kertas karton yang ada tulisannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wib Saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan untuk bekerja. Kemudian Saksi menyiapkan ruangan untuk pertemuan antara Kepala Desa dengan kelompok saksi Suhaini, Cs. Setelah itu Saksi masuk ke ruangan kerja Saksi. Sekitar jam 09.00 Wib Saksi mendengar ada suara ribut dan Saksi keluar dari ruangan Saksi, ternyata yang datang adalah kelompok saksi Suhaini yang terdiri dari saksi Suhaini, saksi Aris, Saki Jamadi, saksi Rahiman, dan Sdr. Aang Sanjaya. Setelah itu Terdakwa Aris mengatakan kepada Saksi : "PAK SEKDES KALAU SAMPAI JAM 10 BAPAK KEPALA DESA TIDAK HADIR, KAMI AKAN MENGAMBIL TINDAKAN", dan Saksi menjawab : "ITU TERSERAH KALIAN". Setelah Saksi masuk lagi ke ruangan Saksi dengan meninggalkan mereka semua di ruangan tamu kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 12.00 Wib kelompok saksi Suhaini menyuruh pegawai kantor Desa Pesaguan Kanan untuk keluar meninggalkan kantor Desa, karena kelompok saksi Suhaini ingin menutup dan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan. Pada saat menyuruh pegawai kantor Desa untuk keluar, kelompok saksi Suhaini yang Saksi ketahui adalah saksi Aris ada mengatakan kepada Saksi: "CEPAT KELUAR KANTOR DESA KAMI SEGEL". Setelah itu kami semua keluar dari ruangan kantor Desa. Kemudian Saksi melihat pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan disegel dengan menggunakan kayu berbentuk X, yang mana kayu tersebut di paku ke dinding kantor Desa Pesaguan Kanan. Selanjutnya gagang pintu kantor Desa diberi rantai dan digembok. Setelah itu mereka memasang tulisan yang terbuat dari kertas karton di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa adapun Saksi melihat yang memaku papan di pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah saksi Sahman, sedangkan yang memasang rantai dan gembok di gagang pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Terdakwa Ridwan;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan Terganggunya pelayanan umum di Kantor Desa Pesaguan Kanan selama tujuh hari terhitung dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 hingga hari senin Tanggal 4 September 2023, yang mana akibat kejadian penyegelan kantor desa pesaguan kanan itu, kami selaku petugas desa yang sedang bekerja pada saat itu merasa ketakutan karena ada masa yang sangat banyak datang ke kantor desa pesaguan kanan dan menyuruh kami untuk keluar dari kantor desa pesaguan kanan, karena Saksi dan staf desa lainnya merasa takut akan keselamatan jiwa dan raga, jadi pada saat itu kami langsung keluar dari ruangan kantor desa kemudian masa tersebut



melakukan penyegelan paksa terhadap kantor desa, setelah itu Saksi langsung pulang dan tidak berani untuk kembali ke kantor desa;

- Bahwa adapun penyegelan kantor desa pesaguan kanan tersebut adalah berdasarkan surat yang ditandatangani oleh kelompok saksi Suhaini, CS dan Terdakwa Ridwan, yang memuat kalimat "Bersama ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami", sehingga mereka berani melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kantor desa setelah penyegelan;
- Bahwa kelompok Saksi Suhaini, CS dan Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan mengembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, di mana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak dirantai dan digembok nanti barang-barang di dalam kantor Desa takut hilang, Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Tidak ada Tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Murdiawati Alias Murdia Binti Yusman, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

- Bahwa pada saat kejadian pengelakan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi sedang berada di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dan sedang mengerjakan tugas Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang telah melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yakni kelompok saksi Suhaini Cs, dan yang berperan melakukan penyegelan pintu yang Saksi lihat dari video yang beredar adalah saksi Sahman dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa para pelaku yakni kelompok saksi Suhaini Cs melakukan penyegelan paksa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara : pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bertemu dengan kepala desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN. Namun pada saat itu, kepala desa saksi A. NURDIN tersebut berhalangan hadir. Sehingga kemudian pada saat itu saksi Suhaini sampaikan di dalam kantor Desa, "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI DI SEGEL". Kemudian sampai pukul 12.00 wib, kepala desa saksi A. NURDIN tidak juga hadir, akhirnya kelompok saksi Suhaini tersebut menyuruh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain keluar dari kantor Desa, dan selanjutnya kelompok Saksi Suhaini tersebut melakukan penyegelan pintu kantor Desa Pesaguan Kanan, yakni Saksi Sahman, Terdakwa Ridwan, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal dengan cara, 2 (dua) orang memegang papan yang disilangkan ke pintu Kantor Desa, kemudian saksi Sahman kemudian memaku papan yang telah disilangkan tersebut ke dinding sehingga menutup pintu kantor desa, dan terakhir Terdakwa Ridwan melilitkan rantai besi ke gagang pintu, kemudian menguncinya dengan gembok. Sehingga kemudian kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut tidak bisa dimasuki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya kelompok saksi Suhaini, Cs tersebut datang beramai-ramai ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bisa bertemu dengan kepala Desa saksi A. NURDIN. Namun kemudian saksi A. NURDIN tersebut tidak datang, sehingga kemudian kelompok saksi Suhaini dan Terdakwa melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kelompok Saksi Suhaini tersebut ada melakukan pemberitahuan kepada pihak Desa terkait kegiatan mereka datang ke

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara mengirimkan surat. Yakni pada tanggal 21 Agustus 2023, salah satu kelompok saksi Suhaini yakni saksi Nuryani mengantarkan surat ke kantor desa Pesaguan Kanan, dan kebetulan Saksi yang menerimanya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi dari surat yang diserahkan oleh Saksi Nuryani kepada Saksi tersebut, karena setelah Saksi menerima surat tersebut, langsung kemudian Saksi serahkan lagi kepada Sekdes. Namun besoknya Saksi baru tahu bahwa isi surat dari kelompok saksi Suhaini tersebut, adalah permintaan mereka untuk bertemu dengan Kades Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN, dan jika Kades Saksi A. NURDIN tidak mau bertemu, maka kelompok saksi Suhaini tersebut akan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun sebelum kejadian penyegelan kantor Desa tersebut, Saksi melihat yang paling dominan di antara kelompok saksi Suhaini tersebut yakni Saksi Suhaini, saksi Aris, saksi Rahiman, saksi Jamadi, Sdr. Heri dan Terdakwa Ridwan yang pada saat itu masuk ke dalam kantor Desa dan kemudian bernegosiasi dengan aparat desa dan aparat keamanan, dan waktu itu Saksi melihat saksi Suhaini dan saksi Aris pada saat pertemuan dengan aparat desa dan aparat keamanan tersebut, ada mengatakan "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI SAKSI SEGEL". Sehingga kemudian setelah itu, kelompok Saksi Suhaini yang lain akhirnya melakukan penyegelan tersebut termasuk Terdakwa Ridwan;
- Bahwa ada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok saksi Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kantor desa sewaktu penyegelan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan mengembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, dimana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak di rantai dan di gembok nanti barang-barang didalam kantor Desa takut hilang, ,

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Tidak ada Tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada di kantor keluar sendiri dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Karyati Ningsih Alias Yati Binti Syahrani A. Rajak, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena pada awalnya kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan ingin bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin tetapi karena saksi A. Nurdin tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan oleh sebab itu kantor Desa Pesaguan Kanan disegel oleh kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara kelompok saksi Suhaini dan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu saksi A. Nurdin memang ada permasalahan atau tidak;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu saksi A. Nurdin memang ingin bertemu dengan kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan, tetapi untuk pertemuannya masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan yang Saksi lihat selain saksi Suhaini terdiri dari saksi Rahiman, Saksi Jamadi, sdr. Heri, saksi Aris, dan Terdakwa Ridwan sedangkan untuk saksi Nuryani Saksi tidak ada melihat berada didalam Kantor Desa;
- Bahwa adapun cara kelompok Saksi Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT";
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wib Saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Seatan untuk bekerja. Sekitar jam 09.00 Wib Saksi melihat kelompok saksi Suhaini beserta Saksi Rahiman, saksi Jamadi, Sdr. Heri saksi Aris dan Terdakwa Ridwan datang ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan. Tujuan mereka datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan adalah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu saksi A. Nurdin. Kemudian yang Saksi dengar juga bahwa saksi Suhaini ada mengatakan : "JIKA PAK KADES TIDAK DATANG SAMPAI JAM 10, KANTOR DESA KAMI SEGEL". Setelah itu jam 10.00 Wib Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak juga datang ke kantor Desa. Ketika sampai jam 12.00 Wib, kelompok saksi Suhaini menyuruh Saksi dan beberapa staf Desa yang lain untuk keluar, kami disuruh untuk keluar karena kantor Desa akan disegel. Setelah disuruh untuk keluar kantor, Saksi dan beberapa sfat Desa pergi keluar kantor dan Saksi pulang meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 14.30 Wib Saksi melihat di facebook bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan sudah disegel dengan menggunakan plang kayu, dipasang rantai dan gembok kemudian ditempel tulisan di depan pintu kantor tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang meneriakan atau menyuarakan dengan lisan, jika Kepala Desa tidak hadir atau tidak datang maka Kantor Desa ini akan di segel;

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa akibat adanya penyegelan kantor Desa tersebut, administrasi yang ada di Desa Pesaguan Kanan menjadi tidak bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan terjadi kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok saksi Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan mengembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, dimana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak di rantai dan di gembok nanti barang-barang didalam kantor Desa takut hilang, Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Tidak ada Tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Tiyah Mardiana Alias Tiyah Binti Matdani, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel;
- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan yang di segel tersebut berada di Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjung Pura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Saksi merupakan Staf di Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sejak tahun 2016 hingga saat ini. Dimana jabatan Saksi saat ini di Kantor Desa Pesaguan Kanan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel, Saksi berada di luar kantor Desa Pesaguan Kanan, namun sebelumnya Saksi berada di dalam ruangan Kantor Desa Pesaguan Kanan bekerja seperti biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa penyebab Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena mau ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin namun tidak ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Desa Pesaguan Kanan tidak ada permasalahan dengan Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin ada permasalahan dengan Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang mau bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan Pak A. NURDIN tersebut;
- Bahwa adapun yang di lakukan oleh Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang orang sebelum menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu pada saat Rapat negoisasi dengan Polsek Pesaguan yang mana ada Camat Matan Hilir Selatan di Ruang Tamu Kantor Desa

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesaguan Kanan yang mana Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi mau bertemu Kepala Desa Pesaguan Kanan namun Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin tidak bisa ke kantor Desa Pesaguan kanan karena di rumah Pak kades ada keluarga dan masa Sdr. Pak Ontek sehingga Pak Kades tidak bisa ke Kantor Desa Pesaguan Kanan karena takut terjadi bentrok antara masa saksi Suhaini dengan masa Sdr. Pak Ontek. Yang mana pada saat negoisasi akan di jadwalkan ulang oleh Camat, Kapolsek untuk bertemu Kepala Desa Pesaguan Kanan, namun Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi tidak mau, maunya bertemu hari itu juga. Sehingga saksi Suhaini dan saksi Aris berkata “ KALAU PAK KADES GAK DATANG KANTOR KAMI SEGEL;

- Bahwa Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan menggunakan Rantai digembok di gagang pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, Kayu di silang dan di paku di pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dan ada kertas ditempel di pintu depan Kantor Desa Pesaguan kanan yang mana Saksi tidak membaca tulisan di kertas tersebut. Menerangkan juga bahwa saksi tidak tau milik siapa Rantai, Kayu dan kertas yang dipakai untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa maksud dan Tujuan Saksi Suhaini, Saksi Aris, Sdr. Heri, Terdakwa Ridwan, Saksi Jamadi dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang orang menyegel Kantor Desa Pesagun Kanan tersebut yaitu mau bertemu Pak Kades saksi A. Nurdin;
- Bahwa akibat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat melayani Masyarakat, Pekerjaan Saksi banyak tertunda;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Saksi Suhaini, CS menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada diancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi indakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan mengembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, dimana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak di rantai dan di gembok nanti barang-barang didalam kantor Desa takut hilang, Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Tidak ada Tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi A. Nurdin Bin H. Maharudin Alm tempat lahir: Ketapang, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Desa Pesaguan Kanan sejak tanggal 17 Agustus 2023, tetapi untuk periode sebelumnya Saksi sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa menurut informasi dari Sekdes saksi Firdaus bahwa yang melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang adalah kelompok dari saksi Suhaini. Kelompok dari saksi Suhaini terdiri dari Terdakwa Ridwan, saksi Sahman, saksi Suhaini, saksi Aris, saksi Nuryani, saksi Rahiman dan saksi Jamadi;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi berada di rumah Saksi di RT 016 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pada saat itu Saksi sedang bertemu dengan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek;
- Bahwa penyebab kelompok Saksi Suhaini dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena pada awalnya kelompok saksi Suhaini dan kawan-kawan ingin bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Kepala Kepala Desa. Saksi dan kelompok saksi Suhaini memang sudah ada janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib. Agenda pertemuannya untuk membahas seputar perkebunan PT. PRANA INDAH GEMILANG;

- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu dengan kelompok Saksi Suhaini di Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 karena di rumah Saksi ada kedatangan kelompok keluarga Sdr. Arbanen Alias Ontek untuk mempertanyakan kejelasan pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang. Mendengar Saksi ingin pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok saksi Suhaini, kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek ingin ikut dengan Saksi ke kantor Desa. Karena Saksi khawatirkan bertemunya kelompok Saksi Suhaini dan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek, oleh sebab itu Saksi menunda untuk pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok Saksi Suhaini. Dimana sebelum pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesaguan Kanan, telah terjadi pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang antara Sdr. Arbanen Alias Ontek dengan kelompok Saksi Suhaini. Dikhawatirkan jika kedua kelompok bertemu maka akan terjadi keributan, karena sudah ada statement dari Sdr. Arbanen bahwa jika ada pertemuan makanya Sdr. Arbanen Alias Ontek dan keluarganya akan membuat keributan;

- Bahwa menurut informasi dari Sekdes bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 kelompok Saksi Suhaini yaitu saksi Nuryani ada mengantarkan surat ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk Kepala Desa Pesaguan Kanan guna pertemuan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 09.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan. Tetapi Saksi menjadwalkan pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sehubungan dengan adanya kegiatan lain;

- Bahwa isi dari surat yang dikirimkan oleh kelompok saksi Suhaini pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 tersebut Adalah "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami". Dan yang bertanda tangan di surat ini adalah Saksi SUHAINI, saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan Terdakwa Ridwan;

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu cara kelompok Saksi Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan karena Saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi mengetahui adanya kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan dari Sekdes Pesaguan Kanan dan Saksi melihat video penyegelan tersebut. Dari Video tersebut Saksi melihat kelompok Saksi Suhaini melakukan penyegelan kantor Desa dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT"
- Bahwa setelah adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib yang dilakukan oleh Kelompok saksi Suhaini, kegiatan yang ada di kantor Desa Pesaguan Kanan tidak bisa berjalan seperti biasanya
- Bahwa Saksi tidak jadi bertemu dengan kelompoknya Saksi Suhaini karena adanya pertimbangan dari Kapolsek Matan Hilir Selatan, Kasat Intel Polres Ketapang, dan Saksi sendiri yang dikhawatirkan jika dilakukan pertemuan dengan kelompok Saksi Suhaini maka kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek juga ingin ikut dengan pertemuan itu dan akan membuat keributan seperti statement Sdr. Arbanen Alias Ontek dikarenakan sebelumnya telah ada permasalahan yang juga sedang memanas antara kelompok saksi Suhaini dengan kelompok Sdr. Arbanen Alias Ontek;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari sekdes saksi Firdaus dan ada melihat di video yang beredar sesaat setelah terjadinya penyegelan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memasang rantai dan mengembok pintu tersebut atas perintah dari saksi Firdaus selaku Sekdes, dimana saksi Firdaus mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari rantai dan gembok karena dikhawatirkan kalau tidak di rantai dan di gembok nanti barang-barang didalam kantor Desa takut hilang, Terdakwa juga merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Tidak ada Tindakan massa menyuruh Aparat Desa Keluar Kantor Desa karena saat itu sudah jam istirahat sehingga aparat Desa yang berada dikantor keluar sendiri dari kantor Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan keberatan Terdakwa tersebut tidak benar dan saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Sahman alias Man Bin Alm Udin di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat kejadian Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi berada di lokasi Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah berada di Depan Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi bersama saudara Ba'en, saudara Hai dan saudara Ipau;
- Bahwa pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi berada di sana karena adanya undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa penyebab Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah karena Kepala Desa Kantor Desa Pesaguan Kanan yang tidak hadir dalam undangan yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, dan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi ada terlibat dalam Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, bersama saudara Ba'en, Saudara. Hai dan Saudara. Ipau dan teman-teman Saksi. Menerangkan juga bahwa teman-teman yang Saksi maksudkan selain saudara Ba'en, Saudara. Hai dan Saudara. Ipau adalah orang-orang darat yang ikut hadir karena undangan yang diberikan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi berperan sebagai orang yang memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut. Dimana alat-alat

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu;

- Bahwa adapun yang menyiapkan alat-alat untuk menyegel pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Saksi dan teman-teman Saksi sebuah Palu yang Saksi gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Saksi tidak mengetahui berasal dari mana, dan sudah siap pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut. Terhadap palu yang Saksi gunakan tersebut Saksi bawa dan Saksi kembalikan kepada Sdr. Onong (pemilik warung);

- Bahwa cara Saksi melakukan penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Saksi melakukan penyegehan bersama-sama dengan teman-teman Saksi, untuk cara Saksi melakukannya adalah ada beberapa teman Saksi yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Saksi memegang papan, Saksi memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Saksi lakukan sebanyak empat (4) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada yang menyuruh atau memerintah untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, melainkan atas kehendak atau inisiatif kami sendiri, karena sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir maka berdasarkan surat tersebut kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;

- Bahwa isi surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah untuk mengundang Kepala Desa Pesaguan Kanan menemui masyarakat dan memberikan konfirmasi perihal terbitnya SKT Fiktif hingga timbulnya claim dan kepemilikan sepihak oleh oknum tertentu atas nama jual beli. Mengingat PT. Prana Indah Gemilang (PIG) belum ada kepastian hukumnya, sehingga kami memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk hadir pada hari Kamis, jam 09.00 WIB tanggal 24 Agustus 2023 dan menjelaskan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, maka

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan kami lakukan penutupan/penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan atau membalas surat pemberitahuan tersebut dengan perihal Penundaan Rapat Koordinasi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, namun kepala Desa tidak hadir juga pada pertemuan yang dijadwalkan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada merencanakan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, Saksi dan teman-teman Saksi berinisiatif langsung akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB Saksi dari rumah pergi ke Kantor Desa Pesaguan Kanan bersama teman-teman Saksi dan tiba di Kantor Desa Pesaguan Kanan pukul 09.20 WIB, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menunggu sekitar 50 meter dari Kantor Desa Pesaguan Kanan, tepatnya di sebuah warung milik Sdr. Onong, setelah itu, Saksi menunggu di sana hingga pukul 12.00 WIB, setelah itu karena tidak ada kabar kehadiran dari Kepala Desa Pesaguan Kanan, maka Saksi dan teman-teman Saksi masuk ke halaman Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian setelah di depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, karena kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, Saksi dan teman-teman Saksi langsung menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi langsung kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan hadir menemui masyarakat yang hadir di lokasi penyegelan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyediakan alat-alat tersebut, ketika akan melakukan penyegelan kayu sudah terdapat dilokasi Saksi hanya mencari paku dan palu;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut tandatangan surat tertanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat selesai memasang kayu plang dengan memaku pintu kantor Desa Saksi selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu setelah Saksi memaku kayu di pintu kantor desa tersebut Saksi pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan lainnya menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan sepengetahuan Saksi massa langsung pulang ke rumah dan tidak ada yang menjaga di kantor desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**8. Saksi Aris Bin M.Tahril, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi berada di Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 warga Desa Pesaguan Kanan mengantarkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan. Isi dari surat yang dikirimkan tersebut adalah meminta klarifikasi dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin terkait hasil rapat di Distanakbun Ketapang mengenai pengesahan lahan 75, 25 sesuai dengan notulen rapat yang ada di Distanakbun Ketapang. Kemudian ada terbitnya SKT Fiktif di lokasi tersebut. Di dalam surat yang dikirimkan tanggal 21 Agustus 2023 tersebut juga dicantumkan isinya :  
"Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami";
- Bahwa setelah mengirimkan surat tanggal 21 Agustus 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada surat balasan surat dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya bahwa Kepala Desa Pesaguan Kanan menunda jadwal pertemuan dengan kelompok Terdakwa Suhaini yang sebelumnya tanggal 24 Agustus 2023 maka akan

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesagunan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Setelah mengetahui adanya pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023, Saksi menginformasikan kepada saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan, dan saudara Yatman selaku Kanit Intel Polsek Matan Hilir Selatan. Arahan dari saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, dan saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan menyarankan jika memang ada pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023 maka ikuti saja sesuai dengan surat balasan yang dikirimkan oleh Kepala Desa, jangan sampai ada penyesegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.40 Wlb Saksi bersama Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan sesuai yang telah dijadwalkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan. Setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan kami bertemu dengan staf Desa termasuk Sekdes Pesaguan Kanan dan menunggu kehadiran Kepala Desa. Setelah kami sampai ke kantor Desa Pesaguan Kanan, Saksi melihat bahwa ada massanya dari Saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan yang berada di sekitar kantor Desa Pesaguan Kanan, dan juga Saksi mendapatkan informasi bahwa ada juga ramai masyarakat yang berkumpul di rumah Saksi Nurdin. Ketika menunggu di kantor Desa Pesaguan Kanan, kami sempat bertanya kepada Staf kantor Desa Pesaguan Kanan mengenai keberadaan dari Saksi Nurdin selaku Kepala Desa, tetapi Staf kantor Desa tidak dapat memberikan kepastian kapan Kepala Desa datang ke kantor. Sekitar jam 11.00 Wib datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Kabag Ops Polres Ketapang, Kasat Intel Polres Ketapang, Kapolsek Matan Hilir Selatan dengan tujuan untuk melakukan musyawarah sambil menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan. Di dalam pertemuan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir. Sekitar pukul 11.00 Wib pada hari kejadian itu juga datang masyarakat Desa Pesaguan ke kantor Desa Pesaguan Kanan dan masyarakat berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak kunjung datang, akhirnya Saksi melihat bahwa pintu depan kantor

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesagunan Kanan sudah dalam keadaan disegel dengan menggunakan kayu / papan;

- Bahwa dalam surat tersebut hanya 6 (enam) orang nama saja yang tercantum yakni Saksi Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan karena diminta oleh Desa, Kapolsek Matan Hilir Selatan dan saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang untuk mewakili warga;
- Bahwa isi surat tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang sebelumnya telah ada pertemuan di Distanakbun dan kemudian ketika berkumpul di rumah saksi Suhaini;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menyuruh staf Desa Pesagunan Kanan keluar dari kantor, tetapi yang Saksi tahu bahwa ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang terakhir keluar dari kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memasang rantai dan gembok di pintu kantor Desa Pesagunan Kanan tersebut adalah Terdakwa, yang memasang paku di kayu di pintu kantor Desa Pesagunan kanan adalah Saksi Sahman sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat penyegelan kantor Desa Pesagunan Kanan menyebabkan pelayanan public di kantor desa tersebut terhenti selama 7 hari, kemudian Kantor Desa Pesagunan Kanan sudah bisa melakukan aktifitas pemerintahan mulai hari Senin tanggal 4 September 2023, setelah segel di kantor Desa Pesagunan Kanan sudah dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka segel di kantor Desa Pesagunan Kanan tersebut, karena posisi Saksi pada saat itu sedang ada di Ketapang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat untuk Kepala Desa Pesagunan Kanan tersebut Saksi ada membaca dan memahami isinya;
- Bahwa adapun penyegelan Kantor Desa Pesagunan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 terjadi sekitar Jam.12.00 Wib, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa dan Saksi hanya melihat melalui Vidio saja;
- Bahwa awalnya Saksi ikut dalam pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIC) yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesagunan, sedangkan mengenai Surat yang

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib sudah ada berupa konsep yang sudah jadi yang Saksi terima pada saat pertemuan di Kantor Distanak Bun, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya yang menyerahkan konsep surat tersebut pada Saksi dalam bentuk tulisan tangan yang sudah jadi, kemudian Saksi membawa konsep surat tersebut untuk minta ketikkan di Rental Komputer di depan Market Hari Jaya (tempat photocopy), selanjutnya setelah Surat selesai diketik, kemudian Saksi meminta tandatangan pada Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan;

- Bahwa hingga adanya Surat yang sudah jadi dan dibawa Saksi untuk minta ditandatangani Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Saksi, Terdakwa Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, Dan Terdakwa Ridwan, sedangkan Terdakwa sedangkan Saksi Nuryani Alias Mak Aloh dan saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi maupun Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Jamadi Alias Butet, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi Nuryani Alias Mak Aloh Tidak ada memerintahkan saksi Sahman ataupun Terdakwa Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan



mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Saksi mendengar Saksi Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian saksi Suhaini langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi hanya melihat Vidio ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh saksi Sahman dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Terdakwa Ridwan karena saat itu Saksi membelakangi pintu Kantor Desa dan menghalau Massa yang hadir di Kantor Desa untuk segera pulang sehingga Saksi tidak ada melihat langsung;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada mebawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**9.** Saksi Jamadi alias Butet bin Samsumin, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut yakni Saksi sebagai perwakilan Masyarakat Pesaguan;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang menemui warga yang berkumpul;
- Bahwa orang yang melakukan penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu masyarakat pesaguan Kanan;
- Bahwa cara masyarakat pesaguan Kanan beserta perwakilan masyarakat pesaguan kanan yaitu melakukan penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan tersebut Masyarakat pesaguan kanan yang Saksi tidak kenal wajah dan nama nya sekitar 2 (dua) orang membawa kayu papan diletakkan di teras Kantor Desa Pesaguan kanan, kemudian Saksi keparkiran dan Saksi langsung pulang. Pada sore harinya Saksi melihat Video hasil penyegehan Kantor Desa pesaguan kanan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara memaku papan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Kantor Desa Pesaguan Kanan di rantai dan di gembok;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan masyarakat pesaguan Kanan untuk melakukan penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah kayu papan pendek, 1 (satu) buah rantai dan gembok, dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan dari Perwakilan Masyarakat Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi ada ada melakukan tandatangan di surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dalam surat nya berisi kata-kata, dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa adapun yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi, Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa masyarakat pesaguan kanan dan Saksi bersama Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Nuryani Alias Mak Aloh Dan Terdakwa Ridwan selaku perwakilan masyarakat tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak terkait pada saat melakukan penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut,

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun camat, Kapolsek, danramil, staf desa, tokoh masyarakat tau karena ada undangan rapat di kantor Desa;

- Bahwa untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada direncanakan;
- Bahwa maksud dan tujuan masyarakat pesaguan kanan dan perwakilan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin Hadir;
- Bahwa adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di Kantor Desa Lumpuh total selama satu minggu
- Bahwa saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib Saksi melihat melalui Vidio, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan Saksi telah pulang kerumah untuk Sholat Zuhur dan tidak lagi datang ke Kantor Desa;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09.00 Wib, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsepe dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Saksi untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Saksi Aris, dimana saat Saksi bertandatangan dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Saksi tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Saksi tandatangani langsung ditandatangan begitu saja. Saksi ikut hadir saat pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa Saksi Aris untuk minta ditandatangani Saksi, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor





Desa yakni Saksi, Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, Dan Terdakwa Ridwan, sedangkan saksi Nuryani Alias Mak Aloh dan saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan saksi Sahman ataupun Terdakwa Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Saksi mendengar Saksi Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Saksi, Saksi Suhaini dan Saksi Rahiman langsung pulang kerumah

- Bahwa Saksi hanya melihat Vidio ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh saksi Sahman dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Terdakwa Ridwan

- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada mebawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



10. Saksi Nuryani alias Mak Aloh binti Fadli, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi saat itu berpartisipasi dalam Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan di Jl. Tanjung Pura Rt.011 Rw.006 desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja mengurus rumah tangga dan juga Sebagai Ketua RT.005 Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama sekelompok masyarakat Desa Pesaguan Kanan kurang lebih 300 lebih masyarakat Desa dan termasuk juga Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan sebagai perwakilan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena masyarakat merasa kesal saat itu Pak Kades tidak mau menemui kami untuk menjelaskan kepastian tentang kepemilikan Tanah PT. Perana Indah Gemilang (PIG), yang mana tanah tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa Pesaguan Kanan akan tetapi Saksi dan masyarakat yang lain belum menerima kepastian kepemilikan tanah tersebut dari Kades Pesaguan Kanan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, semua atas kemauan masyarakat;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan adalah menggunakan 1 (satu) buah Tukul, beberapa buah Paku, 1 (satu) buah Gembok, 1 (satu) buah rantai besi, 4 (empat) buah kertas putih dan 2 (dua) buah Papan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyegelan adalah Terdakwa Ridwan Alias Iwan yang memasang gembok dan rantai dan Saksi Sahman yang memasang kayu plang silang dan memakunya akan tetapi Saksi hanya melihat melalui video yang beredar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana didapatkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyegelan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu karena pada saat Saksi datang kerumah Saksi Suhaini surat tersebut sudah jadi, kemudian Saksi membaca surat tersebut karena setuju Saksi pun langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa adapun saat itu yang melakukan penanda tangan adalah Saksi sendiri, Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa setelah surat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama masyarakat pesatuan kanan akhirnya Saksi mengirim surat Tersebut ke Kepala Desa Pesatuan Kanan, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan;
- Bahwa maksud surat tersebut adalah Saksi dan masyarakat pesatuan kanan mau bertemu dengan Kepala Desa Pesatuan Kanan, Apabila Kepala Desa Tidak mau bertemu dengan masyarakat terkait surat undangan tersebut maka kami dari bersama masyarakat pesatuan kanan akan menyegel / menutup Kantor Desa Pesatuan Kanan;
- Bahwa tujuan kami melakukan penyegelan karena kami berharap kepala Desa Pesatuan Kanan mau bertemu dengan masyarakat dan memberikan hak Masyarakat Pesatuan Kanan Terkait Lahan PT. Perana Indah Gemilang;
- Bahwa setelah melakukan penyegelan pihak kantor Desa Pesatuan Kanan tidak ada beraktivitas di kantor karena kantor Desa masih dalam keadaan tersegel / ditutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor Desa di buka pada hari Senin tanggal 4 September 2023 saat itu Segel di Kantor Desa Pesatuan Kanan sudah dibuka oleh pihak Kepolisian dan Staf kantor Desa Pesatuan Kanan tanpa sepengetahuan masyarakat;
- Bahwa perihal adanya penyegelan Kantor Desa Pesatuan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib melalui Vidio, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan Saksi berada diluar dan jaraknya agak jauh dari Kantor Desa Saksi hanya ada melihat melalui video yang beredar;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib, tidak diketahui oleh Saksi siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Saksi untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Saksi Aris saat Saksi pergi ke Pasar diminta Saksi Aris untuk singgah, dimana Saksi Aris saat itu berada dirumah Saksi Suhaini Alias Suhai akan tetapi saksi Suhaini Alias Suhai tidak berada dirumahnya karena setiap hari dirumah saksi Suhaini Alias Suhai selalu ramai orang kumpul main gaplek, dimana saat Saksi bertandatangan dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Saksi tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Saksi tandatangani langsung ditandatangan begitu saja, saat itu Saksi singgah kerumah saksi Suhaini Alias Suhai sebab Istrinya lagi hamil besar sehingga selalu titip pada Saksi untuk belanja di Pasar. Surat yang ditandatangani oleh saksi sudah jadi dibawa saksi Aris untuk ditandatangani Saksi, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa Saksi ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.10.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa sehingga Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ada didalam ruangan Kantor Desa, dimana Saksi hanya berada diluar agak jauh dari Kantor Desa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Rahiman Alias Man Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi Jamadi Alias Butet tidak ada memerintahkan saksi Sahman ataupun Terdakwa Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Saksi mendengar Saksi Suhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Saksi melihat saksi Suhaini Alias Suhai



langsung pulang kerumah dan tidak lagi datang ke Kantor Desa;

- Bahwa Saksi hanya melihat Vidio ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh saksi Sahman dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Terdakwa Ridwan;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**11.** Saksi Rahiman alias Man Bin Sulaiman, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

- Bahwa kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Dusun Bina Usaha Desa Pesaguan Kanan Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Prov.Kalimantan Barat;

- Bahwa adapun awal mulanya Saksi dan dan Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan sebagai perwakilan dari masyarakat menginginkan pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menerangkan permasalahan melalui di Distanakanbun masalah lahan yang 25% untuk masyarakat Desa Pesaguan Kanan di serahkan ke masyarakat dengan pola kemitraan 75% ke PT.Prana Indah Gemilang,dari hasil rapat di Distanakbun untuk pola 25% yang di serahkan ke masyarakat dari MOU Bupati dengan Pihak Perusahaan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) bahwa hasil rapat tersebut menegaskan kepada kepala Desa Pesaguan





Kanan untuk membuat administrasi surat menyurat terkait lahan yang 25%, dari hasil rapat itu ada surat pemberitahuan ke Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menyelesaikan masalah lahan yang 25% tersebut di kantor Desa Pada tanggal 24 Agustus 2023 dan surat tersebut kami tembuskan kepada Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan, dan Camat Matan Hilir Selatan;

- Bahwa dari surat tersebut, pihak Kepala Desa Pesaguan Kanan membalas surat tersebut bahwa meminta penundaan rapat Koordinasi yang mana menjadwalkan pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan, pada hari itu Saksi bersama Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan beserta masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut menunggu Kepala Desa Pesaguan Kanan hingga pukul 12.00 Wib akan tetapi tidak kunjung datang hingga akhirnya masyarakat Desa Pesaguan Kanan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan sampai batas waktu Saksi A. Nurdin selaku kepala Desa Pesaguan Kanan bisa menemui masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi masih berada di kantor Desa Pesaguan Kanan dan masyarakat baru menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan menggunakan 2 (dua) keeping papan lalu Saksi pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Dzuhur, karena kantor Desa Pesaguan Kanan dengan rumah Saksi tidak jauh jaraknya sekitar 500 meter, setelah Saksi sholat Saksi datang lagi ke kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dan kantor Desa sudah di segel oleh masyarakat Desa Pesaguan Kanan dengan di rantai, di gembok dan di pasang baliho yang bertuliskan di depan pintu yang di segel tersebut;
- Bahwa adapun yang Saksi lihat berada di kantor desa tersebut saat penyegelan pintu kantor desanya ialah Saksi Jamadi Alias Butet, saksi Nuryani Alias Mak Aloh, dan Terdakwa Ridwan Alias Iwan, sedangkan saksi Suhaini Alias Suhai, saksi Aris, tidak ada di kantor Desa Pesaguan Kanan pada saat itu;
- Bahwa Saksi termasuk yang menjadi wakil dari Masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut yang ikut bertanda tangan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, makanya Saksi ikut dalam pertemuan di kantor Desa Pesaguan Kanan sebelum kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan dan sesudah penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyegelan kantor desa pesuguan kanan tersebut sebelumnya tidak di rencanakan, tetapi apabila Saksi A. Nurdin tidak menghadiri, dengan berat hari kami masyarakat Desa Pesuguan Kanan akan menyegel kantor Desa dalam waktu yang tidak di tentukan;
- Bahwa adapun yang menandatangani surat tersbeut selain Saksi ada juga Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan yang mendatangani surat yang ditujukan kepada Kepala desa Pesuguan Kanan tersebut;
- Bahwa akibat penyegelan kantor desa tersebut, aktivitas pelayanan publik di Kantor Desa Pesuguan Kanan tutup total dan baru buka pada hari Senin tanggal 4 September 2023 setelah segel kantor desa tersebut dibuka;
- Bahwa Saksi ada melihat penyegelan Kantor Desa Pesuguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib melalui Vidio, saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melakukan Penyegelan Kantor Desa karena disaat Penyegelan Saksi telah pulang kerumah untuk Sholat Zuhur dan ketika Kembali Sudah dalam keadaan di segel;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib, tidak diketahui oleh Saksi siapa yang mengonsepe dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Saksi untuk ikut bertandatangani didalam surat adalah Saksi Aris, dimana saat Saksi bertandatangani dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan Saksi tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Saksi tandatangani langsung ditandatangan begitu saja. Saksi ikut hadir saat pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesuguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa saksi Aris untuk ditandatangani Saksi, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesuguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesuguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan Kantor Desa yakni Saksi, Saksi Suhaini Alias Suhai Saksi Aris, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan, sedangkan Saksi Nuryani Alias Mak Aloh dan saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Nuryani Alias Mak Aloh tidak ada memerintahkan saksi Sahman ataupun Terdakwa Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Saksi mendengar Sakai SUhaini Alias Suhai ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Saksi, Saksi Suhaini Alias Suhai dan Saksi Jamadi Alias Butet langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi hanya melihat Vidio ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh saksi Sahman dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Terdakwa Ridwan;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada mebawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi Suhaini alias Suhai Bin Murni di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena karena sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa peristiwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat sebelum penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Saksi ada di tempat kejadian. Namun, pada saat itu, setelah pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dibatalkan, Saksi kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan selanjutnya pulang, kemudian Saksi mendengar kabar bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sudah disegel;
- Bahwa Saksi dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain, datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui kepala Desa Pesaguan Kanan yakni Saksi A. Nurdin, berdasarkan undangan dari Kepala Desa Sdr. NURDIN nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, namun kemudian setelah Saksi dan beberapa warga desa Pesaguan Kanan datang ke kantor desa Pesaguan Kanan, ternyata kemudian pada jam yang tertera di Surat Undangan, kepala Desa Saksi A. Nurdin tidak hadir. Kemudian pada saat itu, Saksi dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain, masih menunggu sampai pukul 11.00 wib, sehingga kemudian warga menjadi marah, dan terjadi lah Penyegelan Kantor Desa Peaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sebelum penyegelan Kantor Desa Peaguan Kanan tersebut, kami ada melayangkan surat kepada kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin, agar dapat dilakukan pertemuan mediasi untuk membicarakan terkait masalah lahan Eks PT. Prana Indah Gemilang pada tanggal 24 Agustus 2023. Kemudian, atas surat permintaan pertemuan dari kami tersebut, kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin, membalas surat kami dengan surat nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, yang pada isinya Penundaan Rapat Koordinasi, dan menjadwalkan pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 wib di Ruang Rapat Kantor Desa Pesaguan Kanan. Namun kemudian, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib, kepala Sesa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin tersebut, tidak menghadiri pertemuan yang dirinya buat sendiri, sehingga kemudian masyarakat merasa kecewa dan marah dan terjadi lah penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dilakukan oleh warga Desa yang kecewa dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan surat tersebut, yakni surat yang Saksi tandatangani bersama dengan Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa adapun Isi surat tersebut yakni, kami warga Desa Pesaguan Kanan meminta kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan agar diadakan pertemuan mediasi untuk membicarakan hasil pertemuannya sebelumnya di kantor Distanakbun, terkait masalah pola mitra 75 : 25, SKT Fiktif, dan kepemilikan lahan sepihak. Dan tanggapan atau kehadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan, merupakan jawab bagi kami. Dan bersamaan dengan surat tersebut kami sampaikan, jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, untuk melakukan mediasi atau konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidakberpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan Masyarakat, maka dengan berat hati kami akan menutup atau menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa maksud dari penggalan isi Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan perwakilan masyarakat Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi, Saksi Aris, Saksi Ragiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan tersebut yakni, mosi ketidakpercayaan masyarakat Desa Pesaguan Kanan terhadap kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. Nurdin, dan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi. A. Nurdin tidak hadir, maka masyarakat Desa Pesaguan Kanan akan menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan, karena masyarakat memandang Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak berpihak kepada kepentingan Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dibuatnya surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Saksi, Saksi Aris, Saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, karena beberapa hari kemudian, Saksi Aris menyerahkan Surat tersebut sudah dalam format diketik, dan tinggal Saksi tanda tangan;

- Bahwa adapun yang bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah perwakilan dari Masyarakat Pesaguan Kanan, yakni Saksi Saksi Aris, Saksi Rahiman Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan, semuanya adalah warga Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Saksi, Saksi Aris, Saksi Rahiman Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan tersebut, telah Saksi baca dan pahami isinya;

- Bahwa Saksi mau bertanda tangan di Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Saksi Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan tersebut, karena Saksi ditunjuk oleh warga masyarakat Pesaguan Kanan untuk menjadi perwakilan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan kanan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui ada penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib (siang hari), saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya Penyegelan Kantor Desa karena telah pulang kerumah dan tidak lagi datang ke Kantor Desa, dimana Saksi hanya melihat melalui Vidio saja ada penyegelan;

- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 awalnya tidak diketahui oleh Terdakwa siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Saksi untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Saksi Aris dan Saksi juga tidak membaca dan tidak mengetahui isi surat yang Saksi tandatangani karena awalnya Saksi diminta dan ditunjuk oleh Masyarakat sebagai wakil masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa saksi Aris untuk ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa Saksi hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana Saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Saksi Aris, saksi Rahiman, saksi Jamadi Alias Butet Dan Terdakwa Ridwan, sedangkan Saksi Nuryani Alias Mak Aloh dan saksi Sahman tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Sdr. Dian Nugraha Alias Danu, Sdr. Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Sdr. Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Sdr. Sahman ataupun Terdakwa Ridwan untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa dan Saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang. Saat keluar dari ruangan Kantor Desa malahan Saksi ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Saksi langsung pulang kerumah
- Bahwa Saksi hanya melihat Vidio ada terjadi Penyegehan yang dilakukan oleh saksi Sahman dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Terdakwa Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada Saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harianto, S.Pd, di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks pragmatik, maksud kata yang memuat ancaman disertai frasa bersyarat sebagai penguat maksud. Frasa bersyarat menjadi penguat karena maksud ancaman menjadi bernilai pada sisi lawan tutur. Tidak semua kata ancaman berkonotasi maksud negatif. Pada konteks tertentu, kata yang memuat maksud ancaman justru berkonotasi positif yakni, sebagai pendorong; pemberi semangat; motivasi orang lain untuk memenuhi frasa bersyarat tersebut;
- Bahwa adapun bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori memaksa \*memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, dengan ancaman kekerasan tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari unsur memaksa, ancaman berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh, lengkap struktur kalimat dan konteksnya;
- Bahwa adapun bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori menghasut tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari makna hasut berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh; lengkap struktur kalimat dan konteksnya sehingga dapat ditentukan maksud hasut yang dimaksud;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahasa tersebut terdapat penggambaran (1) sikap; pemikiran, dan (2) tindakan;
- Bahwa ada dua klasifikasi maksud dari pernyataan tersebut. Pertama, maksud pernyataan sikap penulis surat (Terdakwa Suhaini dkk.) yang berisi fungsi komunikasi direktif, yakni tindakan pertemuan dengan Kepala Desa (Saksi Nurdin) yang harus terpenuhi, Saksi Suhaini dkk menginginkan pertemuan/konfirmasi permasalahan status kepemilikan tanah sebagian masyarakat dengan perusahaan, dan penyelesaiannya (sebagaimana



keterangan dalam surat dan keterangan kronologis). Maksud tuturan direktif ini terdapat dalam bahasa "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat.... adalah pernyataan sikap bahwa apabila Kepala Desa tidak hadir untuk dimintai konfirmasi maka dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Secara konstruksi bahasa, kutipan bahasa 'Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat... tidak memuat unsur bersyarat. Namun, konteks kronologis pada proses sebelum isi surat ini dibuat, memuat maksud yang jelas bahwa ada niatan dari Saksi Suhaini dkk. untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai tindak lanjut tindakan yang akan ditempuh. Dengan demikian, maksud pengancaman terpenuhi karena ada unsur niat untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai bagian dari keterangan maksud bersyarat pada ciri-ciri bahasa ancaman;

- Bahwa maksud keseluruhan dari bahasa. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami pada isi surat dan data kronologis rapat Terdakwa Suhaini dkk sebelum surat dibuat, memperkuat maksud bahwa tindakan menyegel/menutup Kantor Desa Pesaguan Kanan memenuhi maksud sebagai bahasa yang mengandung ancaman, yakni terdeskripsi jelas dalam surat berupa tindakan penyegelan/penutupan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Bahwa isi surat memuat kalimat-kalimat dan paragraf. Namun, inti dari maksud isi surat dapat disederhanakan dalam kelengkapan bagian surat, yakni pada tujuan surat, yang dalam hal ini objek/sasaran surat ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa ahli berpendapat batasan bahasa dan konteks munculnya bahasa tersebut menggambarkan sikap penulis surat bahwa ketidakhadiran Kepala Desa sebagai sikap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
- Bahwa adapun Bahasa tersebut adalah deklarasi tindakan/ gambaran tindakan yang akan diambil setelah bahasa direktif (keinginan untuk bertemu/konfirmasi) pada isi surat tidak dipenuhi oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan;



- Bahwa Ahli berpendapat isi surat dan kronologis pada konteks ditemukan unsur ajakan berupa kalimat persuasif (ajakan halus) dalam bentuk tindak lanjut tindakan yang akan diambil apabila Kepala Desa tidak datang. Maksud kalimat persuasif adalah ajakan secara halus untuk mendukung maksud penyegelan tersebut. Isi surat cukup jelas subjek yang akan melakukan tindakan, yakni 'Kami' yang dapat ditelusuri subjeknya mengarah pada penanda tangan surat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam Surat agar hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib untuk hadir di Kantor Desa dimaknai jika tidak hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 maka akan terjadi penutupan/penyegelan Kantor Pesuguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi mengenai Tindakan yang dilakukan tidak ditanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa surat dari Kepala Desa tertanggal 23 Agustus 2023 yang meminta agar ditunda pertemuan menjadi hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tidak ada memuat kata-kata jika tidak hadir akan dilakukan Penyegelan/Penutupan Kantor Desa Sehingga makna dan maksud dari surat tersebut menunda perihal pertemuan yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2023 dijadwalkan ulang untuk pertemuan tanggal 28 Agustus 2023;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. Ahli Yenny As, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang mana berbunyi "Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan" merupakan tindak pidana pengancaman yang meliputi unsur-unsur, Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia, unsur melawan hukum atau dikenal sebagai *wederechtelijkheid* yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, Unsur memaksa merupakan unsur dasar, sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya... Pengertian memaksa





dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu akan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu; yang dikehendaki oleh sipemaksa, unsur dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan Kekerasan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera ataumatinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan juga diartikan sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sementara Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan:, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut di muka umum supaya melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang adalah merupakan perbuatan menghasut yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUHP;
- Bahwa menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja, Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik, Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana public dapat mendengar. Tidak perlu penghasut Itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan adalah di tempat itu ada orang banyak. Tidak



mengurangkan syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum, demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum;

- Bahwa maksud hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) atau semua perbuatan yang diancam dengan hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan, jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang siapa di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 170 KUHP, Rumusan Pasal 170 KUHP tersebut menegaskan "Barangsiapa dengan terang-terangan dan perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum;

- Bahwa unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia;

- Bahwa dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)". Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur;

- Bahwa menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli berpendapat Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet dan Terdakwa Ridwan secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan



menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 160 KUH Pidana;

- Bahwa dalam hal ini adalah Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet dan Terdakwa Ridwan secara bersama-sama, yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Dalam hal ini Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet dan Terdakwa Ridwan secara bersama-sama dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT. Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / kepala Desa Pesaguan Kanan saksi Nurdin menyampaikan bahwa pertemuan menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami" Dan fakta hukumnya menyikapi surat yang disampaikan kelompok Terdaakwa Suhaini tersebut, dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dengan perwakilan yang menghadiri pertemuan hanya 5 (lima) orang. Namun kemudian, warga Desa Pesaguan Kanan (Kelompok Terdakwa Suhaini) yang hadir pada pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 tersebut hadir sekira 80 (delapan puluh) orang. sehingga kemudian kepala desa Pesaguan Kanan saksi Nurdin memilih untuk tidak hadir ke kantor desa; Kronologis peristiwa tersebut menggambarkan adanya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama, berupa pemaksaan kehendak dan ancaman kekerasan dengan membawa massa sekitar 80 (delapanpuluh) orang dan tulisan yang bersifat ancaman akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyegel/menutup kantor Desa jika dipandang tidak adanya keberpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli disamping itu terhadap Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet dan Terdakwa Ridwan secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUH Pidana, dan memenuhi unsur-unsur, Dalam hal ini adalah Saksi Suhaini, Saksi Aris, saksi Rahiman, Saksi Nuryani Alias Mak Aloh, saksi Jamadi Alias Butet dan Terdakwa Ridwan secara bersama-sama, secara tulisan yaitu melalui surat dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;
- Bahwa menurut Ahli terhadap Terdakwa Ridwan dan Saksi Sahman melakukan penyegelan Pintu Kantor Kepala Desa dengan cara menyilangkan papan kayu dan merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dapatkan dipersangkakan telah melakukan tindak Pidana Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 KUH Pidana
- Bahwa unsur Pasal 335 KUH Pidana itu terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dengan Melawan Hak (artinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja) ; Unsur memaksa orang lain (artinya harus ada kehendak pelaku untuk melakukan paksaan terhadap orang lain tanpa ada keinginan sendiri dari orang yang dipaksa) ; Unsur untuk melakukan (artinya untuk berbuat sesuatu diluar keinginan orang yang dipaksa), Unsur

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiada melakukan (artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan) ; Unsur membiarkan barang sesuatu (artinya dengan adanya paksaan itu orang menjadi tidak berbuat) ; Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (artinya paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan) ; Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (artinya Subjek yang dituju dari adanya Paksaan atau orang lain yang masih terkait dengan orang yang dipaksa);

- Bahwa unsur Pasal 160 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya dihadapan umum atau didepan khalayak ramai) ; Unsur dengan lisan atau dengan tulisan (artinya dapat dilakukan secara langsung melalui ucapan atau dapat juga melalui tulisan yang disiarkan atau dipertontonkan/ditujukan pada umum ) ; Unsur menghasut (artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu yang harus dilakukan secara sengaja dan hasutan itu dilakukan ditempat umum, atau tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar) ; Unsur supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (artinya dengan adanya hasutan itu harus ada orang yang bergerak untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman) ; Unsur melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan (arti kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari Organisasi Pemerintah pusat atau daerah) ; Unsur supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undang (artinya semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan Legislatif baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, sedangkan perintah yang sah artinya perintah itu harus sah dan diberikan menurut undang-undang);

- Bahwa unsur Pasal 170 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya harus dilakukan dihadapan umum atau





didepan khalayak ramai) ; Unsur bersama-sama (artinya harus dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari dua orang. Sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini) ; Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (artinya kekerasan itu ditujukan pada merusak barang atau melakukan penganiayaan);

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Akang Sanjaya, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul. 10.00 WIB;
- Bahwa adapun pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa adapun undangan tersebut untuk membahas perihal pola kemitraan plasma perkebunan rakyat dari PT. PIG akan tetapi pembahasan tersebut tidak terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir Ketua LPM, Terdakwa, Sekcam, Sekdes dan banyak warga lain akan tetapi Saksi lupa, pada saat kejadian Kelompok Saksi Suhaini, Cs berada dilokasi akan tetapi yang berada didalam kantor Desa hanya saksi Suhaini, Saksi Jamadi, Saksi Aris dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada diadakan negosiasi dengan aparat desa dan juga Seketaris Camat yang hadir di mana untuk kehadiran Kepala Desa



ditunggu sampai jam 12.00 WIB. Kemudian Pak Camat memerintahkan seseorang untuk menjemput Kepala Desa A. Nurdin akan tetapi Kepala Desa tetap tidak hadir sehingga setelah jam 12.00 WIB semua keluar ruangan dan terjadi penyegelan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu tidak ada orang yang menyerukan penyegelan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memerintahkan untuk orang-orang kantor desa keluar;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi melihat Sekretaris Desa Saksi Firdaus menutup pintu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat saksi Sahman memasang papan plang dan memalunya akan tetapi Saksi tidak ada melihat siapa yang menggembok dan memasang rantai pada pintu kantor Desa karena Saksi Sudah pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata tajam sewaktu kejadian penyegelan;
- Bahwa setelah disegel tidak ada orang yang melakukan penjagaan terhadap kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan karena Saksi bertanya kepada saksi Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari Video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa karena penyegelan tersebut, menyebabkan pelayanan kantor desa terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



2. Saksi M Jaharudin, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesuguan Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesuguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesuguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul. 10.00 WIB;
- Bahwa adapun pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesuguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa adapun sepengetahuan Saksi bahwasannya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 Ha yang ada di Lahan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa Saksi pada saat tidak ikut hadir didalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam.12.00 Wib, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesuguan Kanan saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ridwan tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri pertemuan di rumah Saksi Suhaini;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesuguan Kanan, saksi Suhaini ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian Saksi Suhaini langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar saksi Firdaus (Sekdes Pesuguan Kanan) meminta Terdakwa Ridwan untuk membeli gembok dan



mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan Plang Kayu, oleh saksi Firdaus pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh saksi Firdaus, selanjutnya oleh Saksi Sahman di pasang kayu berupa Papan Plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, namun saat pemasangan rantai dan gembok oleh Terdakwa Ridwan, tidak dilihat Saksi karena Saksi berada dibelakang saksi Firdaus. Saat Penyegelan dilakukan tidak ada lagi saksi Suhaini, saksi Jamadi Alias Butet ataupun saksi Rahiman di Kantor Desa, saat dilakukan Penyegelan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;

- Bahwa tidak ada orang yang membawa senjata tajam saat melakukan penyegelan kantor desa;
- Bahwa setelah penyegelan tidak ada orang yang menjaga kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan di Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 karena Saksi bertanya kepada saksi Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan menindak lanjuti pertemuan yang Saksi hadir di di DistanakBun;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari Video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut administrasi desa menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3.** Saksi Dian Nugraha, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul. 10.00 WIB;
- Bahwa adapun pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa adapun sepengetahuan Saksi bahwasanya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 Ha yang ada di Lahan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa Saksi pada saat tidak ikut hadir didalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam.12.00 Wib, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri pertemuan di rumah saksi Suhaini;
- Bahwa pada saat semua orang sudah keluar dari ruang Kantor Desa Pesaguan Kanan, tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan, saksi Suhaini ada mengingatkan pada massa dengan kata-kata "Saksi minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka Saksi selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian saksi Suhaini langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendengar saksi Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan) meminta Terdakwa Ridwan untuk membeli gembok dan mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan Plang Kayu, oleh saksi Firdaus pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh Firdaus, selanjutnya oleh Saksi Sahman di pasang

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berupa Papan Plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh Saksi siapa namanya dan Saksi juga tidak mengetahui darimana saksi Sahman dapat Palu dan paku, kemudian rantai dan gembok dipasang oleh Terdakwa Ridwan;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah penyegelan tidak ada orang yang menjaga kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan di Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 karena Saksi bertanya kepada saksi Suhaini mengenai perkembangan pertemuan bersama Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat itu massa tidak ada berkumpul melainkan warga masing-masing datang dari rumahnya menuju ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyegelan tersebut terjadi selama seminggu;
- Bahwa Saksi melihat dari Video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa akibat penyegelan kantor desa, administrasi desa menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kejadian tersebut adalah Terdakwa juga ada ikut dalam penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Terdakwa pada saat itu ada di tempat kejadian yakni di depan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Pada saat itu di tempat kejadian Terdakwa bersama para Terdakwa dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan juga pada saat itu ada pihak dari Kepolisian, dari pihak Kecamatan, dari pihak TNI, dari pihak Sat Pol. PP dan pejabat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok Suhaini, Cs dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa undangan yang diberikan kepada Terdakwa dan kelompok Suhaini, Cs tersebut adalah undangan penundaan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 ada memberikan surat permohonan rapat untuk membahas permasalahan jual beli lahan atau tanah yang mana lahan tersebut sudah pernah dibebaskan kepada PT. PIG namun dibuatkan oleh Kelapa Desa Pesaguan Kanan SKT dan dijual kembali kepada orang lain, pada saat itu dijadwalkan pertemuan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib akan tetapi tidak terlaksana dan dijadwalkan ulang;
- Bahwa penyebab penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah ketidakhadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi Nurdin untuk melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah yang terjadi saat ini, dan berdasarkan surat permohonan yang pernah Terdakwa dan kawan-kawan berikan pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada pihak Desa Pesaguan Kanan yang sudah Terdakwa dan kawan-kawan jadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dan disurat tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya juga memberikan sanksi kepada saksi Nurdin bahwa apabila saksi Nurdin tidak melakukan konfirmasi kepada masyarakat, maka dengan berat hati Terdakwa dan kawan-kawannya menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, karena pada saat penundaan rapat koordinasi yang dibuat oleh pihak Desa Pesaguan Kanan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama saksi Nurdin

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hadir maka Terdakwa dan kawan-kawananggap saksi Nurdin melanggar sangsi yang sudah Terdakwa dan kawan-kawanbuat tersebut, maka dari itulah terjadinya penyegelan;

- Bahwa adapun yang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah Masyarakat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan jumlah sekitar  $\pm$  200 Orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;

- Bahwa adapun yang menyuruh untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut tidak ada hal tersebut dilakukan secara spontan oleh masyarakat;

- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, menggunakan 4 (empat) batang paku, menggunakan 1 (satu) buah palu, menggunakan rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun yang Terdakwa dan kawan-kawantempel dipintu serta dinding Kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;

- Bahwa untuk 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun Terdakwa tidak tahu masyarakat mendapatkannya dari mana, namun untuk rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm dan 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli ke pasar atas perintah saksi Firdaus yang mana satu kunci gembok tersebut dipegang oleh saksi Firdaus 1(satu) dipegang Terdakwa 1(satu);

- Bahwa sebelum kejadian penyegelan tersebut Terdakwa dan kawan-kawantidak ada menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu, rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun, melainkan barang-barang tersebut ada setelah Terdakwa dan kawan-kawanmenunggu Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir menemui kami, pada saat itulah alat-alat tersebut ada dan alat-alat tersebut tidak ada yang menyiapkan melainkan hanya spontanitas masyarakat, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah mengetahui sanksi yang akan diberikan kepada Kelapa Desa Pesaguan Kanan atas nama saksi Nurdin bahwa apabila tidak menghadiri atau konfirmasi kepada masyarakat maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan ditutup atau disegel;

- Bahwa terkait legalitas penyegelan tersebut Terdakwa dan kawan-kawantidak ada memiliki ijin dari pemerintahan terkait, melainkan perbuatan tersebut adalah murni dari kemauan masyarakat bersama atas ketidakpuasan terhadap pelayanan Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadiri pertemuan di rumah saksi Suhaini yang membahas mengenai pertemuan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Suhaini hanya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "ini surat yang akan dikirim kepada saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan" setelah menjelaskan seperti itu Terdakwa langsung menandatangani saja surat tersebut tanpa Terdakwa baca, karena Terdakwa melihat di surat tersebut sudah ada tanda tangan saksi Suhaini, Saksi Aris, Saksi Rahman, Saksi Nuryani dan saksi Jamadi selaku perwakilan dari Masyarakat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kelompok saksi Suhaini, Cs dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah agar saksi Nurdin selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan menanggapi Terdakwa dan kawan-kawandan dapat menyelesaikan dengan cepat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut aktivitas Kantor Desa Pesaguan Kanan terhenti sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada didalam kantor Desa dan Terdakwa tidak ada mendengar ada yang berorasi karena Terdakwa tidak focus dimana antara satu warga dengan lainnya saling ngomong;
- Bahwa pada saat itu pertemuan diadakan jam 09.00 WIB akan tetapi sampai mendekati jam istirahat siang Kepala Desa Pesaguan Kanan belum

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga hadir sehingga saksi Suhaini mengumunkan bahwa Kepala Desa Tidak dapat hadir kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa pada saat pemasangan kayu plang tersebut Terdakwa tidak ada dilokasi karena Terdakwa diperintahkan oleh Sekdes Saksi Firdaus untuk mencari rantai dan gembok karena Sekdes mengatakan kalau pintu harus di rantai dan dipasang gembok karena takut barang-barang didalam hilang maka kemudian Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Terdakwa ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa Posisi pintu sudah dipasang plang dan Terdakwa tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa pegang satu dan Sekdes saksi Firdaus oegang satu;
- Bahwa pada saat selesai memasang gembok dan rantai Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa sedang ke pasar membeli gembok;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan pengrusakan barang-barang kantor desa;
- Bahwa setelah menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan sepengetahuan Terdakwa massa langsung pulang ke rumah dan tidak ada yang menjaga di kantor desa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Keping Papan Kayu Yang Menjadi Segel Kantor Desa Pesaguan Kanan Dengan Panjang 260 Cm Dan Lebar 17 Cm;
2. 5 (lima) Buah Paku;
3. 1 (satu) Utas Rantai Besi;
4. 1 (satu) Buah Gembok Warna Gold Merk Extra Hkv Top Security;
5. 1 (satu) Lembar Surat Dari Warga Masyarakat Pesaguan Kanan Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Tertanda Tangan Atas Nama Sdr. Suhaini, Sdr. Aris, Sdr. Rahiman, sdr. Ridwan, Sdr. Nuryani Dan Sdr. Jamadi;
6. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Samsung Warna Merah Maron 8 GB Yang Berisi Video Dan Foto Kegiatan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Pada Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib Di Pintu Kantor Pesaguan Kanan Jalan. Tanjung Pura Rt. 011 Rw. 006 Ds. Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalbar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Semua Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan dikarenakan saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang ke kantor desa tersebut membahas mengenai pembagian lahan;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya yakni saksi SAHMAN alias MAN bin (Alm) UDIN memakukan 2 (dua) kayu dengan posisi silang di pintu masuk Kantor Pesaguan Kanan. Sedangkan Terdakwa merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya sudah datang di Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan. Pada saat itu, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI menyampaikan kepada saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH alias DAUS bin NASIR (Alm) selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan bahwa apabila saksi A. NURDIN

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan disegel. Namun hingga pukul 12.00 WIB, saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak kunjung datang ke kantor desa. Oleh karenanya, Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI berkata-kata dengan lantang yang pada pokoknya karena saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak kunjung datang maka Kantor Desa Pesaguan Kanan harus disegel. Hal tersebut membuat masyarakat yang datang menjadi tergerak untuk melakukan penyegelan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah mengirimkan surat kepada saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di pertemuan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 09.00 di Kantor Desa Pesaguan Kanan membahas tentang masalah pembagian lahan. Dalam surat tersebut dijelaskan apabila saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir pada waktu yang dimaksud maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan disegel paksa;
- Bahwa akibat penyegelan tersebut, Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak beroperasi dari tanggal 28 Agustus 2023 hingga tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
- Dakwaan kedua: Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
- Dakwaan ketiga: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah kumulatif maka semua pasal yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut harus dibuktikan seluruhnya, mulai dari dakwaan kumulatif kesatu hingga yang terakhir. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum



yaitu Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Ridwan alias Iwan bin Sarkawi (Alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**

Menimbang, bahwa pengertian di muka umum dapat diartikan sebagai tempat di mana dapat didatangi oleh publik atau dengan kata lain tempat publik di mana publik atau masyarakat dapat mendengar. Bahwa selain itu juga maksud di muka umum juga disyaratkan di mana tempat tersebut terdapat banyak orang sebagai tujuan daripada tindak pidana penghasutan sendiri sehingga kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan tersebut dapat didengar oleh orang banyak sehingga ucapan tersebut dilaksanakan oleh publik tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (halaman 136-137), R. SOESILO menjelaskan bahwa menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Sedangkan sesuatu di sini sesuai dengan Pasal 160 KUHP adalah perbuatan tindak pidana. Selain itu menghasut di sini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lisan (perkataan) dan secara tertulis tergantung mana yang sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam kronologis tindak pidana yang terjadi dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah tertuang dalam persidangan. Menurut R. SOESILO menghasut dilakukan secara lisan dianggap telah terjadi jika perkataan tersebut telah selesai dikatakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Dan selain itu berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa "... dalam penerapannya, pasal *a quo* (Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan delik formil." Maka dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa akibat dari penghasutan tersebut haruslah terjadi agar seseorang dapat disangkakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan dikarenakan saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesaguan Kanan tidak datang ke kantor desa tersebut membahas mengenai pembagian lahan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya yakni saksi SAHMAN alias MAN bin (Alm) UDIN memakukan 2 (dua) kayu dengan posisi silang di pintu masuk Kantor Pesaguan Kanan. Sedangkan Terdakwa merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI bersama masyarakat lainnya sudah datang di Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri undangan saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan. Pada saat itu, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI menyampaikan kepada saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH alias DAUS bin NASIR (Alm) selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan bahwa apabila saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan disegel. Namun hingga pukul 12.00 WIB, saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak kunjung datang ke kantor desa. Oleh karenanya, Terdakwa dan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI berkata-kata dengan lantang yang pada pokoknya karena saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak kunjung datang maka Kantor Desa Pesaguan Kanan harus disegel. Hal tersebut membuat masyarakat yang datang menjadi tergerak untuk melakukan penyegelan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah mengirimkan surat kepada saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di pertemuan pada hari

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 24 Agustus 2023 pukul 09.00 di Kantor Desa Pesaguan Kanan membahas tentang masalah pembagian lahan. Dalam surat tersebut dijelaskan apabila saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir pada waktu yang dimaksud maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan disegel paksa;

Menimbang, bahwa akibat penyegelan tersebut, Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak beroperasi dari tanggal 28 Agustus 2023 hingga tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui bahwa Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah mengirimkan surat kepada saksi A. NURDIN bin (Alm) MAHARUDIN untuk dapat menemui Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI di Kantor Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023. Dalam surat tersebut dijelaskan apabila saksi A. NURDIN bin (Alm) MAHARUDIN tidak mau menemui Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI pada tempat dan waktu tersebut maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan disegel paksa. Dengan adanya surat tersebut, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI membuat masyarakat lainnya menjadi tergerak untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan, yang adalah bentuk dari kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut pula diketahui Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah berkata-kata dengan lantang di hadapan Masyarakat pada pokoknya mengatakan bahwa saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir di kantor desa sehingga kantor desa tersebut harus disegel. Dengan perkataannya tersebut,

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI membuat masyarakat menjadi tergerak untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan, yang adalah bentuk dari kekerasan terhadap barang. Oleh karena unsur di muka umum lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi secara hukum;

### Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam menyampaikan kata-kata yang berisi hasutan tersebut kepada masyarakat, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI. Oleh karenanya unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif kesatu tersebut menjadi terbukti. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua



yakni Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan tentang dakwaan kumulatif kesatu. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk masuk dalam pertimbangan unsur ini. Oleh karenanya unsur barang siapa menjadi terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa secara melawan hukum menurut hukum maksudnya adalah tidak adanya kewenangan baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam Masyarakat. Misalnya hak orang tua terhadap anaknya, guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

1. paksaan dilakukan dengan cara kekerasan,
2. paksaan dengan ancaman kekerasan,
3. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah memaksa



saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) melalui surat untuk hadir di pertemuan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 09.00 di Kantor Desa Pesuguan Kanan membahas tentang masalah pembagian lahan. Dalam surat tersebut dijelaskan apabila saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak hadir pada waktu yang dimaksud maka Kantor Desa Pesuguan Kanan akan disegel paksa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum pula diketahui, pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Pesuguan Kanan, Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI telah menyampaikan kepada Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH alias DAUS bin NASIR (Alm) bahwa apabila saksi A. NURDIN bin H. MAHARUDIN (Alm) tidak datang ke kantor desa maka kantor desa tersebut akan disegel paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri dan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada diketahui dalam melakukan pengancaman tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan



saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI. Oleh karenanya unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan kumulatif kedua yakni Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif kedua tersebut menjadi terbukti. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan tentang dakwaan kumulatif kesatu dan kedua. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk masuk dalam pertimbangan unsur ini. Oleh karena unsur barang siapa menjadi terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum ialah tempat yang dapat dikunjungi atau setidaknya dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang dan perbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga yang tidak sah yang dilakukan dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak atau perbuatan lainnya yang dapat membuat orang lain menjadi tidak berdaya atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI dan masyarakat lainnya telah melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan secara bersama-sama. Oleh karenanya unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan kumulatif ketiga terpenuhi maka dakwaan kumulatif ketiga menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan semua tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan yang Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa terbukti penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan terjadi pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib (siang hari), saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk istirahat siang, dimana yang melakukan Penyegelan menggunakan Papan yang dipaku menyilang di pintu Kantor Desa dilakukan oleh SAHMAN yang dibantu oleh Warga yang datang ke Kantor Desa, sedangkan yang memasang rantai dan



menggembok pintu dilakukan oleh Terdakwa, saat dilakukan Penyegehan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;

2. Bahwa terbukti Terdakwa melakukan penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan berupa pemasangan rantai dan gembok pada pintu masuk kantor, tidak ada disuruh ataupun tidak dibujuk oleh saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI. Terdakwa melakukan pemasangan rantai dan gembok karena disuruh saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH agar barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut menjadi aman. Pemasangan rantai dan gembok tersebut oleh Terdakwa tidak juga didasarkan pada adanya Surat yang pernah Terdakwa tandatangani yang ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk melakukan pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Saat itu Terdakwa melakukan penandatanganan Surat tidak dengan membaca isi surat dan tidak mengetahui isi surat yang sebenarnya, langsung ikut tandatangan saja sebab sudah ada yang lainnya sudah bertandatangan;

3. Bahwa terbukti Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI saat pergi ke Kantor Desa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 untuk memenuhi Surat undangan Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan serta tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib;

4. Bahwa terbukti Surat yang dibuat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib, tidak diketahui oleh Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI siapa yang mengonsep dan tidak diketahui siapa yang mengetiknya, tetapi yang meminta Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI



alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI untuk ikut bertandatangan didalam surat yang sudah jadi adalah saksi ARIS Bin M. TAHRIL, dimana Surat dibuat tanpa ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;

5. Bahwa terbukti tidak ada yang mendengar saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI ada menyuruh atau ada memerintahkan atau ada membujuk SAHMAN dan Terdakwa untuk melakukan Penyegehan tidak ada sama sekali BAHKAN pada saat saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI keluar dari Kantor Desa sebelum Penyegehan, saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI ada menyatakan : "Saya minta pada seluruh Warga yang hadir di Kantor Desa agar tidak bertindak anarkis dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika ada yang melakukan perbuatan yang bertindak anarkis dan bertentangan dengan hukum maka saya selaku yang mewakili Masyarakat tidak bertanggung jawab", kemudian saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI langsung pulang kerumahnya dan tidak pernah datang lagi ke Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 1, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan berpendapat bahwa waktu peristiwa penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan dilakukan menjelang jam istirahat pegawai, namun yang menjadi asal peristiwa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI yaitu mengirimkan surat ke kantor desa pesaguan yang berisi ancaman penyegehan kantor desa dan tindakan penyegehan tersebut yang telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa ancaman kekerasan tersebut telah menimbulkan ancaman bagi staf Desa Pesaguan Kanan sehingga *tempus* dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan unsur ancaman kekerasan dalam dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi menurut hukum sehingga pokok nota pembelaan angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 2, angka 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 5 pada pokoknya adalah sama dan saling berkaitan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa pokok perbuatan Terdakwa, saksi SUHAINI alias SUHAI bin MURNI, saksi ARIS bin M. TAIRIL, saksi JAMADI alias BUTET bin SAMSUMIN (Alm), saksi RAHIMAN alias MAN (Alm) SULAIMAN, saksi NURYANI alias MAK ALOH binti FADLI dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah adanya surat yang dikirimkan ke kantor Desa Pesaguan Kanan yang berisi ancaman kekerasan untuk menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan apabila kepala desa tidak bisa ditemui, yang mana menurut hemat Majelis Hakim bahwa surat tersebut merupakan bentuk hasutan karena senyatanya menggerakkan orang untuk melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana surat tersebut yaitu menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan yang dilakukan oleh Saksi Sahman dan Terdakwa sehingga bantahan Terdakwa dalam pledoi bahwa tindakan penyegelan dilakukan secara spontan, kemudian Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan serta tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan karena ancaman penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan sebagaimana yang ditandatangani Terdakwa telah nyata terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menandatangani surat yang dibuat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam 09.00 WIB sehingga meskipun tidak jelas siapa yang mengetik dan mengonsep surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah mengetahui isi surat tersebut, apalagi dalam persidangan tidak ada fakta bahwa Terdakwa tidak bisa membaca maupun menulis sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut sudah sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya lama pidana penjara bagi Terdakwa dicantum secara jelas dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm,
2. 5 (lima) Buah Paku,
3. 1 (satu) Utas rantai Besi,
4. 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY,
5. 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD,
6. 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Akan dipergunakan dalam perkara SUHAINI alias SUHAI bin MURNI dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Pemerintah Desa Pesaguan Kanan tidak bisa melakukan pelayanan selama seminggu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RIDWAN alias IWAN bin SARKAWI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menghasut secara lisan dan tulisan di muka umum** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana **turut serta melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan** sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum dan **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** sebagaimana dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Ktp



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm,
  - 5 (lima) Buah Paku,
  - 1 (satu) Utas rantai Besi,
  - 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY,
  - 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Terdakwa RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD,
  - 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang,

**Dipergunakan dalam perkara SUHAINI alias SUHAI bin MURNI dan kawan-kawan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.



ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.